



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman
2. Tempat lahir : Kapuh
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Saba Kelurahan Gurun Panjang Selatan
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., dan Tri Susanti, S.H., advokat pada kantor hukum Yayasan Pembinaan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang beralamat di Tanjung Durian Nomor 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pen.Pid/2022/PN Pnn, tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 125/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rafer Fernander terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menjual, Perantara Jual Beli dan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I *dalam bentuk bukan tanaman* jenis Shabu-shabu dan turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja “sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket sedang narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening;
 - b. 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - c. 5 (lima) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- e. 2 (dua) paket narkoba gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;
- f. Bungkus plastik-plastik bening yang telah berbentuk paket;
- g. 1 (satu) paket narkoba gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- h. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- i. 1 (satu) lampu bekas LED warna putih;
- j. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- k. 2 kotak bekas salep merk NOSIB warna biru;
- l. 1 kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru;
- m. 1 kotak bekas salep merk Pagoda warna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- n. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa Rafer Fernander bersama-sama dengan saksi Syafrianto Pgl. Isap (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Juli

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagai suatu percobaan atau pemufakatan jahat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib Bertempat di Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Putra Pgl. Putra Bin Abdul Muis oleh anggota Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika diduga jenis shabu-shabu. Berdasarkan hasil interrogasi terhadap saksi Putra, saksi Putra menyebutkan bahwa narkotika diduga jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi Syafrianto Pgl. Isap dengan perantara terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, penyidik Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Syafrianto dan terdakwa Rafer Fernander Pgl Rafer, pada saat sampai anggota SatRes Narkoba melihat saksi Syafrianto Pgl. Isap sedang berada diruang tamu rumah orang tuanya dan terdakwa sedang makan dan berada diteras rumah orang tua saksi Syafrianto Pgl. Isap. Kemudian terakwa langsung berlari ke arah belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dari kantong celana kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan Saksi Doni selaku saksi penangkap menanyakan apa yang dibuangnya dan terdakwa mengatakan yang dibuangnya adalah shabu-shabu;
- Pada saat saksi Syafrianto Pgl. Isap dan terdakwa diamankan, banyak masyarakat umum dan saksi umum menyaksikan, saksi penangkap sambil membawa dan memperlihatkan saksi Putra lalu Saksi Doni menanyakan kepada terdakwa "benar kamu menyuruh saksi Putra menjualkan shabu kepada orang lain?" lalu terdakwa menjawab "sdr. Isap menyuruh Saksi menjualkan shabunya tersebut". kemudian Saksi Doni menanyakan kepada

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syafrianto Pgl. Isap dan terdakwa “dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu lainnya?” kemudian saksi penangkap memanggil perangkat Nagari, setelah mereka datang dan disaksikan oleh saksi umum lainnya, aparat kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah saksi Syafrianto Pgl. Isap, kemudian ditemukan yaitu:

- a) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri terdakwa;
- b) 2 (dua) paket narkotika golongan I diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar;
- c) bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru;
- d) 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- e) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- f) 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah;
- g) 2 (dua) paket sedang narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening;
- h) 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- i) bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar;
- j) 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan disamping sumur belakang rumah terdakwa yang dibuang saksi Rafe;.

dihadapan saksi umum, salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada saksi Syafrianto Pgl. Isap dan terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut, dan dijawab oleh saksi Syafrianto Pgl. Isap dan terdakwa adalah Narkotika Gol I jenis shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik saksi Syafrianto Pgl. Isap dan terdakwa, Selanjutnya

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.077/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, menerangkan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan Total Berat 0,22 gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 gram dan sisanya berat bersih 0,19 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Hasil uji Laboratorium Nomor 22.083.11.16.05.0536.K atas nama Terdakwa Putra Pgl. Putra Bin Abdul Muis dengan jumlah yang diterima 0.03 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, sebagai Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib Bertempat di Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan penangkapan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Putra Pgl. Putra Bin Abdul Muis oleh anggota Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba diduga jenis shabu-shabu. Berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Putra, saksi Putra menyebutkan bahwa narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi Syafrianto Pgl. Isap dengan perantara terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, penyidik Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Syafrianto dan terdakwa Rafer Fernander Pgl Rafer, pada saat sampai anggota SatRes Narkoba melihat saksi Syafrianto Pgl. Isap sedang berada diruang tamu rumah orang tuanya dan terdakwa sedang makan dan berada diteras rumah orang tua saksi Syafrianto Pgl. Isap. Kemudian terDakwa langsung berlari ke arah belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dari kantong celana kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan Saksi Doni selaku saksi penangkap menanyakan apa yang dibuangnya dan terdakwa mengatakan yang dibuangnya adalah shabu-shabu;

- Pada saat saksi Syafrianto Pgl. Isap dan terdakwa diamankan, banyak masyarakat umum dan saksi umum menyaksikan, saksi penangkap sambil membawa dan memperlihatkan saksi Putra lalu Saksi Doni menanyakan kepada terdakwa “benar kamu menyuruh saksi Putra menjualkan shabu kepada orang lain?” lalu terdakwa menjawab “sdr. Isap menyuruh Saksi menjualkan shabunya tersebut”. kemudian Saksi Doni menanyakan kepada saksi Syafrianto Pgl. Isap dan terdakwa “dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkoba Gol I jenis shabu lainnya?” kemudian saksi penangkap memanggil perangkat Nagari, setelah mereka datang dan disaksikan oleh saksi umum lainnya, aparat kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah saksi Syafrianto Pgl. Isap, kemudian ditemukan yaitu:
 - a) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri terdakwa;
 - b) 2 (dua) paket narkoba golongan I diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) bungkus-bungkus plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru ;
- d) 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- e) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- f) 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah;
- g) 2 (dua) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening;
- h) 1 (satu) paket narkoba gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- i) bungkus-bungkus plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar;
- j) 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan disamping sumur belakang rumah terdakwa yang dibuang saksi Rafel;

dihadapan saksi umum, salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada saksi Syafrianto Pgl. Isap dan terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut, dan dijawab oleh saksi Syafrianto Pgl. Isap dan terdakwa adalah Narkoba Gol I jenis shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik saksi Syafrianto Pgl. Isap dan terdakwa, Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, menerangkan 2 (dua) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket narkoba gol I

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak bekas salep merk NOSIB warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak bekas merk NOSIB warna biru, setelah dilakukan penimbangan Total Berat 3.23 gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 gram dan sisanya berat bersih 3,2 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Hasil uji Laboratorium Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis Dkk dengan jumlah yang diterima 0.03 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, sebagai Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Ketiga :

Bahwa Ia Terdakwa Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman bersama-sama dengan saksi Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai perbuatan Melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas tadi, terdakwa bersama dengan saksi Syafrianto menggunakan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibeli saksi Syafrianto dari sdr. Hendra (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pakai bersama dengan saksi Syafrianto dengan cara melinting narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mencampur dengan tembakau rokok, setelah tercampur lalu terdakwa gulung atau lenting menggunakan kertas timah rokok kemudian terdakwa bakar salah satu ujung lentingan ganja tersebut menggunakan korek



api, setelah terbakar lentingan ganja tersebut lalu terdakwa menghisapnya bersama dengan saksi Syafrianto;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, menerangkan 2 (dua) paket narkotika golongan I diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan Total Berat 5.01 gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 gram dan sisanya berat bersih 4,98 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Hasil uji Laboratorium Nomor 22.083.11.16.05.0535.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis Dkk dengan jumlah yang diterima 0.03 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, sebagai Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan ganja (cannabis) : Positif (Narkotika Gol I);

Berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Nomor: 440/1167/RSUD-2022 tanggal 26 September 2022 atas nama Rafer Fernander Pgl. Rafer yang ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK dengan hasil pemeriksaan urine Tetrahydrocannabinol (ganja, Cannabis) : Positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nofriwal Doni Pgl. Doni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan kasus atas penangkapan Putra. Saat dilakukannya penangkapan terhadap Putra, Putra mengakui bahwa shabu yang ada padanya adalah milik Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Putra untuk menjualkan shabu tersebut kepada orang lain. Berdasarkan keterangan Putra tersebut pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung menuju lokasi penangkapan orang tua Putra. Sesampainya di lokasi penangkapan tersebut, Saksi dan tim menjumpai Syafrianto sedang berada di ruang tamu dan Terdakwa sedang makan diteras rumah tersebut. Kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dikantong kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan Saksi menanyakan apa yang dibuangnya dan Terdakwa mengatakan yang dibuangnya adalah shabu, lalu Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah dia yang menyuruh Putra menjualkan shabu kepada orang lain, Terdakwa menjawab bahwa Syafrianto yang menyuruhnya menjualkan shabu milik Syafrianto tersebut dan Terdakwa menyuruh Putra yang melakukannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil perangkat Nagari dan saksi umum lainnya, Saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa dan Syafrianto dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu lainnya serta meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Syafrianto;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Syafrianto, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkus plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Terdakwa disamping sumur belakang rumah Syafrianto yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dihadapan saksi umum. Setelah pengeledahan selesai salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa dan Syafrianto mengenai jenis serta pemilik barang bukti tersebut dan dijawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang pemilik barang bukti tersebut adalah Syafrianto. Selanjutnya Terdakwa, Syafrianto dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika berupa shabu untuk dijual dan untuk pemakaian pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi Syafrianto memperoleh shabu dari Ucok sedangkan ganja diperoleh dari Hendri;
- Bahwa pemilik uang yang ditemukan saat dilakukannya pengeledahan adalah saksi Syafrianto;
- Bahwa uang yang disita dari saksi Syafrianto ada yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang telah disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Syafrianto namun Saksi lupa mengenai jumlah uang tersebut;
- Bahwa Shabu yang diperoleh saksi Syafrianto telah disediakan dalam beberapa paket, kemudian saksi Syafrianto meminta Terdakwa untuk menjualnya dan jika semua barang sudah habis terjual maka saksi Syafrianto akan memberikan upah kepada Terdakwa atas penjualannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan saksi Syafrianto tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa plastik-plastik bening digunakan saksi Syafrianto untuk membuatkan paketan shabu yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada pembeli, timbangan digunakan saksi Syafrianto untuk memperkirakan berat shabu yang hendak dijual oleh Terdakwa dan handphone digunakan Terdakwa sebagai alat berkomunikasi dalam penjualan shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Putra Pgl. Putra Bin Abdul Muis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan kasus atas penangkapan Saksi. Saat itu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa. Dofa memesan shabu melalui telepon kepada Terdakwa senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut. Kemudian atas permintaan Dofa tersebut, Terdakwa meminta Saksi menyerahkan shabu kepada Dofa di depan Masjid Kampung Gurun Panjang Kapuh. Sesampainya di sana Saksi berjumpa dengan Dofa dan melihatkan paket tersebut kepadanya dari tangan kiri Saksi, di saat yang bersamaan Dofa langsung mengamankan Saksi dan Saksi langsung menjatuhkan shabu tersebut ke pavling blok Masjid. Lalu datang anggota kepolisian lainnya ikut mengamankan Saksi. Ketika itu Saksi diinterogasi oleh anggota polisi tersebut dengan menanyakan dari manakah Saksi memperoleh shabu yang Saksi bawa dan Saksi menjawab bahwa Saksi mendapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung menuju lokasi penangkapan Terdakwa. Sesampainya di lokasi penangkapan tersebut, Saksi dan tim menjumpai Syafrianto sedang berada diruang tamu dan Terdakwa sedang makan diteras rumah tersebut. Kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dikantong kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Syafrianto, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkus plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merek gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkus plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Terdakwa disamping sumur belakang rumah Syafrianto yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dihadapan saksi umum.
- Bahwa setelah penggeledahan selesai salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa dan Syafrianto mengenai jenis serta pemilik barang bukti tersebut dan dijawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis shabu yang pemilik barang bukti tersebut adalah Syafrianto;
- Bahwa saksi berjualan shabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan shabu adalah Saksi diberi upah rokok dan memakai shabu;
- Bahwa Saksi memakai shabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, awalnya Saksi ditawarkan Terdakwa untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saksi Syafrianto adalah saksi Syafrianto;
 - Bahwa saksi Syafrianto adalah pemilik barang, Terdakwa dan Saksi adalah orang yang menjualkan shabu Terdakwa tersebut;
 - Bahwa dari paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipesan tersebut, Saksi mendapatkan untung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekaligus upah memakai shabu;
 - Bahwa Saksi sudah mengonsumsi shabu sebanyak 15 (lima belas) kali;
 - Bahwa Saksi menjual shabu dalam bentuk kemasan 2 (dua) paket, 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi Efrinaldi Pgl. Efri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja kering;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologi penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi tidak berada di lokasi penangkapan. Saat itu Saksi sedang berada di warung. Lalu Saksi ditelepon oleh Wali Nagari yang menyuruh Saksi untuk segera datang ke kantor. Ketika Saksi tiba di kantor, Saksi diminta mengikuti mobil putih hingga akhirnya Saksi sampai di rumah orangtua saksi Syafrianto dan kemudian Saksi ketahui bahwa mobil putih tersebut adalah pihak dari Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan. Sesampainya di rumah saksi Syafrianto, Saksi melihat Terdakwa dan saksi Syafrianto sudah diamankan oleh Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan. Selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan Syafrianto;
 - Bahwa pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Syafrianto dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu lainnya serta meminta izin

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan saksi Syafrianto. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Syafrianto, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkus plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkus plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Terdakwa disamping sumur belakang rumah Syafrianto yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa setelah penggeledahan selesai salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Syafrianto mengenai jenis serta pemilik barang bukti tersebut dan dijawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis shabu yang pemilik barang bukti tersebut adalah saksi Syafrianto. Selanjutnya Terdakwa, saksi Syafrianto, saksi Putra dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. **Saksi Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena bersama-sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja kering;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB Bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan kasus atas penangkapan Saksi Putra. Saat itu Terdakwa meminta Saksi Putra untuk mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa. Dofa memesan shabu melalui telepon kepada Terdakwa senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut. Kemudian atas permintaan Dofa tersebut, Terdakwa meminta Saksi Putra menyerahkan shabu kepada Dofa di depan Masjid Kampung Gurun Panjang Kapuh. Sesampainya di sana Saksi Putra berjumpa dengan Dofa dan ketika Saksi Putra hendak menyerahkan shabu yang dipesannya Dofa langsung mengamankan Saksi Putra. Lalu datang anggota kepolisian lainnya ikut mengamankan Saksi Putra.
 - Bahwa kemudian datang pihak kepolisian ke rumah saksi dan saat itu saksi sedang berada diruang tamu dan Terdakwa sedang makan diteras rumah tersebut. Kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dikantong kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah.
 - Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Syafrianto, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Terdakwa disamping sumur belakang rumah Saksi yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dihadapan saksi umum;

- Bahwa setelah pengeledahan selesai salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi mengenai jenis serta pemilik barang bukti tersebut dan dijawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis shabu yang pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik shabu dan ganja yang ditemukan saat dilakukannya pengeledahan adalah saksi;
- Bahwa Saksi membeli shabu dari Ukok di Muara Padang seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) Kantong Narkoba Golongan I jenis shabu. Kemudian Saksi memperoleh ganja dari Hendra yang datang ke rumah Saksi pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022. Saat itu Hendra menawarkan kepada Saksi bahwa ia akan menjual ganja kering kepada Saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi menyanggupinya serta langsung membayarnya;
- Bahwa Shabu dan ganja tersebut untuk Saksi konsumsi. Selain itu saksi dan Terdakwa juga menjual shabu tersebut;
- Bahwa yang membagi paket shabu tersebut adalah Saksi. Saksi membaginya ke dalam 5 (lima) paket ukuran sedang. Kemudian dari 5 (lima) paket ukuran sedang tersebut 2 (dua) paket tetap dalam ukuran sedang tersebut yang Saksi jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) paket sedang Saksi bagi kembali dengan perincian 30 (tiga puluh) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sehingga total paket shabu yang Saksi miliki adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) paket;

- Bahwa 45 (empat puluh lima) paket kecil yang di bungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket sedang yang di bungkus dengan palstik klip bening Saksi masukan ke dalam plastik klip bening. Lalu keseluruhan paket tersebut Saksi masukan ke dalam kotak pagoda warna merah. Setelah Saksi masukan ke dalam kotak pagoda warna merah tersebut, Saksi masukan lagi ke dalam kotak bekas lampu LED warna putih;
- Bahwa Shabu tersebut untuk Saksi jual yang sebagiannya serahkan Saksi kepada Terdakwa untuk dijual olehnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dengan perincian 5 (lima) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana atas shabu yang Saksi serahkan tersebut Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi atas penjualannya;
- Bahwa yang menentukan harga penjualan masing-masing paket shabu yang dijual oleh Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa Saksi baru berhasil menjualnya sebanyak 8 (delapan) paket kecil shabu lalu mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Saksi pergunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor Saksi;
- Bahwa jika saksi berhasil menjual semua shabu yang saksi peroleh dari Ucok maka saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, bahwa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram, 2 (dua) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat dalam kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 4,98 (empat koma Sembilan delapan) gram;
- b. Berita acara penimbangan barang bukti No.077/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- c. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan Kristal warna putih transparan metamfetamin Positif, termasuk Narkotika Gol I;
- d. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0536.K atas nama Terdakwa Putra Pgl. Putra Bin Abdulmuis tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan Kristal warna putih transparan metamfetamin Positif, termasuk Narkotika Gol I;

- e. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0535.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Sap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan daun, biji dan ranting warna hijau kecoklatan ganja (cannabis) positif, termasuk Narkotika Gol I;
- f. Surat keterangan pemeriksaan narkotika nomor 440/1167/RSUD-2022 atas nama Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman dengan hasil pemeriksaan tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) positif, methamphetamine (ecstasy, shabu-shabu) positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dan ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan kasus atas penangkapan Saksi Putra. Saat itu Terdakwa meminta Saksi Putra untuk mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa. Dofa memesan shabu melalui telepon kepada Terdakwa senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut. Kemudian atas permintaan Dofa tersebut, Terdakwa meminta Saksi Putra menyerahkan shabu kepada Dofa di depan Masjid Kampung Gurun Panjang Kapuh. Sesampainya di sana Saksi Putra berjumpa dengan Dofa dan ketika Saksi Putra hendak menyerahkan shabu yang dipesannya Dofa langsung mengamankan Saksi Putra;
- Bahwa kemudian datang pihak kepolisian ke rumah saksi Syafrianto, saat itu saksi Syafrianto sedang berada diruang tamu dan Terdakwa sedang makan diteras rumah. Kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dikantong kiri Terdakwa lalu Terdakwa membuangnya kesamping sumur belakang rumah dan kemudian pihak kepolisian menanyakan apa yang Terdakwa buang dan Terdakwa mengatakan yang dibuang tersebut adalah shabu. Lalu polisi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang menyuruh saksi Putra menjual shabu kepada orang lain, Terdakwa menjawab bahwa saksi Syafrianto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya menjualkan shabu milik Syafrianto dan kemudian Terdakwa menyuruh Putra yang menjual shabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Syafrianto, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar saksi Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Terdakwa disamping sumur belakang rumah Saksi yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dihadapan saksi umum.
- Bahwa setelah penggeledahan selesai salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Syafrianto mengenai jenis serta pemilik barang bukti tersebut dan dijawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis shabu yang pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi Syafrianto. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Syafrianto dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik shabu dan ganja yang ditemukan saat dilakukannya penggeledahan adalah Saksi Syafrianto;
- Bahwa Saksi Syafrianto memperoleh shabu dengan cara membeli kepada Ukok;
- Bahwa yang membagi paket shabu yang disita ketika penangkapan Terdakwa dan Saksi Syafrianto adalah Saksi Syafrianto;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Shabu tersebut diserahkan Saksi Syafrianto kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dengan perincian 5 (lima) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Syafrianto;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual semua shabu yang diserahkan Saksi Syafrianto kepada Terdakwa maka mendapatkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Syafrianto akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang shabu yang sudah Terdakwa setorkan kepada Saksi Syafrianto adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari Saksi Syafrianto ketika shabu belum berhasil dijual semua dalam bentuk mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 5 (lima) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian



barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 3,2 (tiga koma dua) gram;

2. 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 5,01 (lima koma nol satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;
3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bungkus plastik-plastik bening yang telah berbentuk paket;
5. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
6. 1 (satu) lampu bekas LED warna putih;
7. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;
8. 2 kotak bekas salep merek NOSIB warna biru;
9. 1 kotak bekas minyak rambut merek gatsby warna biru;
10. 1 kotak bekas salep merek Pagoda warna merah;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan shabu dan ganja kering;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022, bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru dan 2



(dua) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram, 2 (dua) paket narkoba gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat dalam kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket narkoba gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 4,98 (empat koma Sembilan delapan) gram;

- Bahwa benar berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan kristal warna putih transparan metamfetamin Positif, termasuk Narkoba Gol I;
- Bahwa benar Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0535.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Sap Dkk tanggal 14 Juli 2022, dengan kesimpulan daun, biji dan ranting warna hijau kecoklatan ganja (cannabis) positif, termasuk Narkoba Gol I;
- Bahwa benar surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor 440/1167/RSUD-2022 atas nama Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman dengan hasil pemeriksaan tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) positif, methamphetamine (ecstasy, shabu-shabu) positif;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu dan ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut disamping itu shabu tersebut oleh Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan kasus atas penangkapan Saksi Putra Pgl. Putra, yang mana sebelumnya Saksi Putra Pgl. Putra diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa kepada Terdakwa. Pada waktu itu Dofa memesan shabu melalui telepon kepada Terdakwa senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Putra Pgl. Putra menyerahkan shabu kepada Dofa di depan Masjid Kampung Gurun Panjang Kapuh. Sesampainya di sana Saksi Putra Pgl. Putra berjumpa dengan Dofa dan kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada Dofa, di saat yang bersamaan Dofa langsung mengamankan Saksi Putra Pgl. Putra. Lalu datang anggota kepolisian lainnya ikut mengamankan Saksi Putra Pgl. Putra. Ketika itu Saksi Putra Pgl. Putra diinterogasi oleh anggota polisi tersebut dengan menanyakan dari manakah Saksi Putra Pgl. Putra memperoleh shabu tersebut dan Saksi Putra Pgl. Putra menjawab bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Putra Pgl. Putra tersebut pihak kepolisian langsung menuju rumah orang tua saksi Syafrianto Pgl. Isap. Sesampainya di rumah saksi Syafrianto Pgl. Isap, tim dari Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menjumpai saksi Syafrianto Pgl. Isap sedang berada di ruang tamu rumah orang tuanya dan Terdakwa sedang makan diteras rumah tersebut. Kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dikantong kirinya lalu Terdakwa membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan apa yang dibuang oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan yang dibuangnya adalah shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Terdakwa apakah dia yang menyuruh Saksi Putra Pgl. Putra menjual shabu kepada Dofa dan Terdakwa menjawab bahwa saksi Syafrianto Pgl. Isap yang menyuruhnya untuk menjual shabu milik saksi Syafrianto Pgl. Isap tersebut dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Putra Pgl. Putra untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri saksi Syafrianto Pgl. Isap, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkus plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkus plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi Putra Pgl. Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Terdakwa disamping sumur belakang rumah saksi Syafrianto Pgl. Isap yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merek NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening,

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa saksi Syafrianto Pgl. Isap memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Ucok di Muara Padang seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) kantong Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang membagi-bagi paket shabu tersebut adalah saksi Syafrianto Pgl. Isap, yang mana saksi Syafrianto Pgl. Isap membagi paket shabu tersebut ke dalam 5 (lima) paket ukuran sedang. Kemudian dari 5 (lima) paket ukuran sedang tersebut 2 (dua) paket tetap dalam ukuran sedang yang kemudian Terdakwa jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) paket sedang lainnya Terdakwa bagi lagi menjadi 30 (tiga puluh) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total paket shabu yang saksi Syafrianto Pgl. Isap miliki adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) paket, shabu-shabu yang telah dibagi-bagi tersebut oleh saksi Syafrianto Pgl. Isap kemudian dijual sedangkan sebagiannya saksi Syafrianto Pgl. Isap serahkan kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dengan perincian 5 (lima) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari keseluruhan paket shabu yang saksi Syafrianto Pgl. Isap serahkan kepada Terdakwa, Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Syafrianto Pgl. Isap atas penjualan shabu tersebut dan yang menentukan harga penjualan masing-masing paket shabu adalah saksi Syafrianto Pgl. Isap;

Menimbang, bahwa saksi Syafrianto Pgl. Isap baru berhasil menjualnya sebanyak 8 (delapan) paket kecil shabu dan mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah saksi Syafrianto Pgl. Isap pergunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor saksi Syafrianto Pgl. Isap;

Menimbang, bahwa jika saksi Syafrianto Pgl. Isap berhasil menjual semua shabu yang saksi Syafrianto Pgl. Isap peroleh dari Ucok maka saksi Syafrianto Pgl. Isap akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022, bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan kristal warna putih transparan metamfetamin Positif, termasuk Narkoba Gol I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Menimbang, bahwa unsur keempat ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan yang dimaksud dengan percobaan yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,



turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Putra Pgl. Putra diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa. Pada waktu itu Dofa memesan shabu melalui telepon kepada Terdakwa senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Putra Pgl. Putra menyerahkan shabu kepada Dofa di depan Masjid Kampung Gurun Panjang Kapuh. Sesampainya di sana Saksi Putra Pgl. Putra berjumpa dengan Dofa dan kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada Dofa, di saat yang bersamaan Dofa langsung mengamankan Saksi Putra Pgl. Putra. Lalu datang anggota kepolisian lainnya ikut mengamankan Saksi Putra Pgl. Putra. Ketika itu Saksi Putra Pgl. Putra diinterogasi oleh anggota polisi tersebut dengan menanyakan dari manakah Saksi Putra Pgl. Putra memperoleh shabu tersebut dan Saksi Putra Pgl. Putra menjawab bahwa ia mendapatkannya dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diketahui shabu tersebut merupakan milik saksi Syafrianto Pgl. Isap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dengan perincian 5 (lima) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari keseluruhan paket shabu yang saksi Syafrianto Pgl. Isap serahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Syafrianto Pgl. Isap atas penjualan shabu tersebut dan yang menentukan harga penjualan masing-masing paket shabu adalah saksi Syafrianto Pgl. Isap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan saksi Syafrianto Pgl. Isap yang menyerahkan beberapa paket shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Putra Pgl. Putra untuk pergi mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa telah menunjukkan adanya kesepakatan diantara ketiganya untuk menjual shabu;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika pada unsur ke 4 ini terdiri dari beberapa pasal, oleh karenanya dengan memperhatikan pasal yang sebelumnya telah dipertimbangkan yaitu Pasal 114, maka menurut Majelis Hakim pasal yang terpenuhi dalam unsur ke 4 ini yaitu Pasal 114 sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan kumulatif kedua ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “Setiap orang” dalam dakwaan kumulatif pertama, sehingga unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan kumulatif kedua ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan kumulatif pertama, sehingga unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri saksi Syafrianto Pgl. Isap, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkus plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkus plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi Putra Pgl. Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Terdakwa disamping sumur belakang rumah saksi Syafrianto Pgl. Isap yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merek NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa saksi Syafrianto Pgl. Isap memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Ucok di Muara Padang seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Syafrianto Pgl. Isap mendapatkan sebanyak 1 (satu) kantong Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Syafrianto Pgl. Isap kemudian membagi-bagi paket shabu tersebut ke dalam 5 (lima) paket ukuran sedang. Kemudian dari 5 (lima) paket ukuran sedang tersebut 2 (dua) paket tetap dalam ukuran sedang seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) paket sedang lainnya saksi Syafrianto Pgl. Isap bagi lagi menjadi 30 (tiga puluh) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total paket shabu yang saksi Syafrianto Pgl. Isap miliki adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) paket;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dengan perincian 5 (lima) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) kotak bekas salep merek NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening disamping sumur belakang rumah saksi Syafrianto Pgl. Isap, dan paket shabu tersebut dibuang oleh Terdakwa disamping sumur pada saat pihak kepolisian datang ke rumah orang tua saksi Syafrianto Pgl. Isap yang merupakan tempat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022, bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan kristal warna putih transparan metamfetamin Positif, termasuk Narkoba Gol I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur memiliki, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah guna” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan serta menggunakan Narkotika adalah dokter atau tenaga medis dengan ketentuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri saksi Syafrianto Pgl. Isap, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkus plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkus plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi Putra Pgl. Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Terdakwa disamping sumur belakang rumah saksi Syafrianto Pgl. Isap yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa ganja kering tersebut diperoleh saksi Syafrianto Pgl. Isap dari Hendra yang datang ke rumah saksi Syafrianto Pgl. Isap pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 yang mana pada saat itu Hendra menawarkan kepada Terdakwa bahwa ia akan menjual ganja kering kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Syafrianto Pgl. Isap menyanggupinya dan langsung membayarnya, sedangkan untuk shabu saksi Syafrianto Pgl. Isap memperoleh dengan cara membeli kepada Ucok seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebagian dari shabu juga dijual oleh saksi Syafrianto Pgl. Isap dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022, bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram dan 2 (dua) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat dalam kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa benar Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0535.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Sap Dkk tanggal 14 Juli 2022, dengan kesimpulan daun, biji dan ranting warna hijau kecoklatan ganja (cannabis) positif, termasuk Narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan kristal warna putih transparan metamfetamin Positif, termasuk Narkotika Gol I;

Memimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika nomor 440/1167/RSUD-2022 atas nama Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman dengan hasil pemeriksaan tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) positif, methamphetamine (ecstasy, shabu-shabu) positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering dan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*". Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Disini orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*". Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa saksi Syafrianto Pgl. Isap memperoleh ganja kering dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Hendra, setelah dibeli oleh saksi Syafrianto Pgl. Isap kemudian saksi Syafrianto Pgl. Isap memakai ganja kering sendiri, selain memakai ganja kering tersebut sendiri, saksi Syafrianto Pgl. Isap juga pernah memakai ganja kering bersama dengan Terdakwa;

Menimbang. bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan kumulatif kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kumulatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 3,2 (tiga koma dua) gram, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 5,01 (lima koma nol satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram, bungkusan plastik-plastik bening yang telah berbentuk paket, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) lampu bekas LED warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru, 2 kotak bekas

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salep merek NOSIB warna biru, 1 kotak bekas minyak rambut merek gatsby warna biru, 1 kotak bekas salep merek Pagoda warna merah, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya dan juga barang bukti lainnya yang ditemukan terkait narkotika tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai jenis dan lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas jika dakwaan tersebut juga terbukti, meskipun demikian dengan memperhatikan jumlah berat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu shabu dengan berat keseluruhan 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan ganja kering berat keseluruhan 5,01 (lima koma nol satu) gram, yang mana berat dari shabu dan ganja kering tersebut diatas berat pemakaian rata-rata satu hari, dan dari fakta dipersidangan shabu tersebut selain dikonsumsi oleh Terdakwa juga dijual bersama dengan saksi Syafrianto Pgl. Isap dan Terdakwa memakai shabu sebagai bentuk salah satu keuntungan yang diperoleh Terdakwa karena telah

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan shabu milik saksi Syafrianto Pgl. Isap, dengan demikian menurut Majelis Hakim jenis pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dan turut serta sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 3,2 (tiga koma dua) gram;
 - 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 5,01 (lima koma nol satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;
 - Bungkus plastik-plastik bening yang telah berbentuk paket;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) lampu bekas LED warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 kotak bekas salep merek NOSIB warna biru;
- 1 kotak bekas minyak rambut merek gatsby warna biru;
- 1 kotak bekas salep merek Pagoda warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Syofyan Adi, S.H., M.H.

TTD

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Winda Arifa, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus./2022/PN Pnn (Narkotika)